# NASKAH AKADEMIK

# Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

**Tim Penyusun:**

**Komisi A**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Kabupaten Kebumen**

**Tahun 2020**

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Segala puji syukur penyusun ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayahNya penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat terselesaikan dengan baik.

Tim Penyusun berharap banyak masukan dari *stakeholder* terkait substansi atau materi muatan yang harus diatur dalam Draft Raperda ini melalui forum *group discussion*, sehingga dengan semakin banyaknya masukan dari banyak *stakeholder* akan memaksimalkan peran Raperda ini sebagai alat guna mencapai kepentingan bersama, khususnya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Oleh karena itu penyusun sangat terbuka atas saran, kritik, dan masukan dari semua pihak terkait penyusunan Draft Raperda ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuk Hukum.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ……..……..…. 1

KATA PENGANTAR ……..... 2

DAFTAR ISI ……..... 3

BAB I. PENDAHULUAN ..... 5

A. Latar Belakang ..... 5

B. Identifikasi Masalah ..... 8

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ..... 8

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik ..... 9

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ..... 11

A. Kajian Teoritis ..... 11

1. Hak atas bantuan hukum ..... 11

2. Konsep bantuan hukum ..... 12

B. Kajian Praktek Empiris ..... 13

C. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) ..... 15

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru ..... 17

BAB III. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ..... 19

A. Kondisi Hukum Yang Ada ..... 19

B. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan ..... 22

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ..... 23

A. Landasan Filosofis ..... 23

B. Landasan Sosiologis ..... 25

C. Landasan Yuridis ..... 26

BAB V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ..... 30

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan ..... 30

B. Ruang Lingkup Materi Muatan ..... 30

BAB VI. PENUTUP ..... 33

A. SIMPULAN ..... 33

B. SARAN ..... 35

DAFTAR PUSTAKA ..... 36

LAMPIRAN ..... 41

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ..... 41

2. Rancangan Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ..... 54

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

UUD 1945 yang telah diamandemen menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga ayat dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum *(rechtstaat)* bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka *(machtstaat).*

Hamdan Zoelva mengatakan[1], bahwa negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong-royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang.

Satjipto Raharjo mengemukakan mengenai keresahannya terhadap negara hukum Indonesia dengan suatu harapan bahwa hukum hendaknya membuat rakyat bahagia, tidak menyulitkan serta tidak menyakitkan. Di atas segalanya dari perdebatan tentang negara

[1] https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/ diakses tanggal 3/10/2015 pukul 02:03 pm WIB.

hukum, menurut Satjipto Rahardjo perlu menegaskan suatu cara pandang bahwa negara hukum itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh menjadikan kehidupan lebih sulit. Inilah yang sebaiknya menjadi ukuran penampilan dan keberhasilan *(standard of performance and result)* negara hukum Indonesia.[2]

Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.[3] Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.[4]

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang merdeka harus membangun hukum nasionalnya sendiri yang bercirikan kepada watak dan jiwa kepribadian *(volkgeist)*[5] bangsa Indonesia. Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila.[6]

Tujuan Negara Indonesia, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:[7]

---

[2] *Ibid*

[3] Khambali, Muhammad, 2014, *"Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia"*, Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 3, Nomor 1, hlm 2.

[4] Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, hlm 1.

[5] Pelopor aliran historis adalah Karl von Savigny (1799-1861) dan Maine (1822-1888). Savigny adalah seorang negarawan dan sejarawan Prussia, yang mengupayakan pemahaman tentang hukum melalui penyelidikan tentang *volkgeist* sendiri atau *the soul of people* (jiwa rakyat). Istilah *volkgeist* sendiri itu diperkenalkan pertama sekali oleh murid Savigny, yaitu G. Puchta. G.Puchta mengemukakan bahwa: *"Law grows with the growth, and strengthens with the strength of the people, and finally diesaway as the nation loses its nationalty."* (Hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat, dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya). Hukum tidak berlaku secara universal, karena hukum itu lahir dari *"volkgeist"* yang berbeda-beda antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. (http://fol-uinalauddin.blogspot.co.id/2012/09/mazhab-historis-hukum.html diakses tanggal 3/10/2015 pukul 02:49 pm WIB).

[6] Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, o*p.cit.*, hlm 5-6.

[7] Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, sebagai berikut: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum *(legal service)* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hal-hak asasi agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan, karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, pada umumnya tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya.

Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya, sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

---

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan mengenai bantuan hukum secara tefas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan menurut Prof. Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan *(acces to justice)* dan kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law)*.

## B. Identifikasi Masalah

1. Apa permasalahan penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Kebumen dan bagaimana hal tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum?
3. Apa pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
4. Apa sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah tersebut diatas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Memberikan dasar berpikir yang rasional, obyektif, dan komprehensif mengenai pokok-pokok pemikiran mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Kebumen.

2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah:

1. Sebagai dasar konseptual dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Sebagai acuan, arahan penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

## D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik. Metode yang digunakan adalah metode sosio-legal, yakni kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan daerah. Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berkeadilan bermartabat yakni yang memanusiakan manusia *(nguwongke wong)*[8], bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.[9]

1. Melakukan studi literatur, yakni menganalisis secara kritis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan serta peraturan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk menemukan makna yang terjalin dalam suatu teks hukum dengan melakukan kontemplasi terhadap banyak pesan dalam teks hukum dan mencari relasi diantara bagian-bagian teks hukum tersebut; menemukan dan

[8] Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia, hlm 63.
[9] Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 177-178.

menjelaskan makna, dan implikasinya terhadap pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan.

2. Melakukan studi empirik, yakni dengan mengidentifikasi dan menganalisa bekerjanya hukum di masyarakat yaitu bekerjanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peraturan pelaksanaannya; dan untuk mendapatkan data empirik tentang kondisi riil penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Kebumen dan pengalaman dan pemahaman para pejabat di lingkungan OPD yang membidangi Bantuan Hukum.
3. Melakukan analisis terhadap data yang terkumpul, baik peraturan maupun data empirik.

Secara garis besar proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi tiga tahap: (1) tahap konspetualisasi, (2) tahap sosialisasi dan konsultasi publik, dan (3) tahap proses penyempurnaan.

1. Tahap konseptualisasi

   Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi Naskah Akademik dilakukan dengan konsultasi kepada tim ahli dan Forum Group Diskusi.

2. Tahap sosialisasi dan konsultasi publik

   Pada tahap ini, tim penyusun melakukan Sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum melalui seminar yang menghadirkan pemuka masyarakat, LSM, Pers, dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan Naskah Akademik.

3. Tahap proses penyempurnaan

   Berdasarkan masukan yang didapat selanjutnya penyempurnaan Naskah Akademik. Naskah Akademik yang telah disempurnakan tersebut akan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Raperda.

# BAB II

# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## A. Kajian Teoritis

### 1. Hak atas bantuan hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum ditujukan untuk:

1.1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

1.2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

1.3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

1.4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diuraikan bahwa selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut terlihat bahwa politik hukum yang tercermin dalam kebijakannya yaitu bahwa

menjamin perlindungan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin berdasarkan persamaan kedudukan di muka hukum.

Kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk orang atau kelompok orang miskin yang telah ditetapkan tersebut akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan sebagai salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangkan mewujudkan visi daerah dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk pelaksanaan misi daerah.

2. **Konsep Bantuan Hukum**

Konsep bantuan hukum pada umumnya dikenal dalam 2 (dua) konsep pokok yaitu (1) bantuan hukum tradisional, dan (2) bantuan hukum konstitusional.[10]

2.1. Bantuan hukum tradisional

Bantuan hukum tradisional ialah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, yakni melihat segala permasalahan hukum semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dilakukan atas landasan semangat belas kasihan *(charity)*.

2.2. Bantuan hukum konstutisional

Bantuan hukum konstitusional ialah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti:

a. Menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum;

b. Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utma bagi tegaknya secara hukum.

[10] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 26.

Sifat bantuan hukum konstitusional lebih aktif, yakni bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual, akan tetapi juga kepada kelompok masyarakat secara kolektif.

Disamping bantuan hukum tradisional dan bantuan hukum konstitusional tersebut diatas, dalam praktek hukum dikenal adanya bantuan hukum struktural. Menurut M. Zaidun[11] yang dimaksud bantuan hukum struktural adalah suatu jenis bantuan hukum yang mengupayakan adanya perubahan pola hubungan hukum yang bersifat kesetaraan yang tidak menindas atau eksploitatif (ada persamaan dan kesamaan struktural) yang mencerminkan adanya *equality before the law*, dan kesamaan akses atas sumber daya ekonomi dan politik. Bantuan hukum struktural merupakan suatu konsep bantuan hukum yang pada hakikatnya didasarkan atas suatu paradigma, visi dan orientasi yang mengarah pada pemberdayaan rakyat, yang mampu menciptakan suatu pola hubungan sosial yang adil.

## B. Kajian Praktek Empiris

Tujuan penyelenggaran bantuan hukum adalah untuk meringankan beban biaya hukum yang harus ditanggung oleh orang atau kelompok orang miskin di depan pengadilan dan di luar pengadilan. Sehingga orang atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan proses hukum di pengadilan tetap memperoleh kesempatan untuk pembelaan dan perlindungan hukum.

Penyelenggaran bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat lebih tinggi, sehingga apresiasi masyarakat terhadap hukum akan termanifestasi dalam sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap orang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung-jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945,

[11] M. Zaidun, 1996, *Gerakan Bantuan Hukum Struktural di Indonesia*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm. 41.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, Pasal 14 ayat (3) (d) kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik *(International Covenant on Civil and Political Rights)* yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari advokat yang berkualitas bagi masyarakat miskin, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ada 5 pilar bantuan hukum yakni *accesible, affordability, sustainable, credibilty, accountability*. Konsepsi bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah bantuan hukum merupakan bantuan pembiayaan dari negara bagi orang atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam memberi bantuan hukum adalah memberikan bantuan dana atau pembiayaan bagi orang atau kelompok orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Bantuan pembiayaan dari pemerintah kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi orang atau kelompok orang miskin demi terwujudnya keadilan.

Ada 5 pilar berkaitan dengan bantuan hukum:

1. *Accesible*, yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
2. *Affordability*, di dalam bantuan hukum dibiayati oleh negara;
3. *Sustainable*, yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN/APBD;
4. *Credibility*, bahwa bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak, termasuk ketika mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang hal itu;
5. *Accountability*, bahwa pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

Kenyataan menunjukkan ketimpangan pelayanan lembaga bantuan hukum yang diberikan dengan jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan bantuan hukum. Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen belum dapat merespon dalam rangka pemberian pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat

miskin. Hal ini disebabkan bahwa belum adanya aturan yang memberikan dasar bagi Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum pada orang atau kelompok orang miskin.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jelas disebutkan bahwa peran Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam memberi bantuan hukum adalah hanya sebatas memberikan bantuan dana atau pembiayaan bagi orang atau kelompok orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Bantuan pembiayaan dari Pemerintah kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi masyarakat miskin demi terwujudnya keadilan.

Dengan demikian permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah dengan membentuk dasar hukum atau peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen wajib dan ada dasar untuk menyelenggarakan bantuan hukum dalam hal pembiayaan bagi orang atau kelompok orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

## C. Kajian Terhadap Asas (Prinsip)

1. *Asas equility before the law* (persamaan di muka hukum)

   *Equality before the law* dalam arti sederhananya adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum *(rechstaat)* sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum *(gelijkheid van ieder voor de wet)*.

   Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum *(equality justice under the law)* dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

   Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal tersebut merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal itu dimaksudkan, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Asas *equality before the law* merupakan asas dimana terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas *eauqlity before the law* dapat dijadikan sebagai ukuran untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Akan tetapi, karena ketimbangan sumberdaya (kekuasaan, modal, dan informasi) asas *equality before the law* sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai alat untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Ciri penting konsep negara hukum *the rule of law* salah satunya adalah *equality before the law* selain *supremacy of law* (supremasi hukum) dan *human rights* (hak asasi manusia). Persamaan kedudukan di muka hukum atau *equality before the law* menjadi salah satu sendi doktrin *the rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Prinsip negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil *(civil society)* dimana antar individu sebagai rakyat atau warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di muka hukum *(equality before the law)*.

2. *Asas kepastian hukum*

   *Idee des Recht* (gagasan cita hukum) menyebutkan adanya cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum *(rechtssicherkeit)*, keadilan *(gerechtigkeit)*, dan kemanfaatan *(zweckmasigkeit)*. Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht*, bahwa penegakan hukum harus memenuhi ketigas asas tersebut.

   Dalam kaitannya dengan naskah akademik ini pemerintah selaku *law implementing agency* wajib berusaha mewujudkan ketiga cita hukum tersebut di atas.

3. *Asas perlindungan hukum bagi rakyat*

   Menurut OC Kaligis[12] bahwa perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung-jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

## D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan sarana untuk menjaga agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung-jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum; terwujudnya sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; terpenuhinya penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Disamping itu, penyelenggaraan bantuan hukum akan membawa implikasi secara langsung berkaitan dengan pengalokasian anggaran APBD Kabupaten Kebumen sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang

[12] OC Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: Alumni, hlm 17.

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, sehingga Kabupaten Kebumen harus mengalokasikan dana bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin ke dalam APBD Kabupaten Kebumen.

# BAB III

# ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

## A. Kondisi Hukum Yang Ada

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945

   Pasal 18 ayat (6), *"Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."*

   Dasar konstitusional dari substansi yang diatur oleh peraturan daerah Kabupaten Kebumen ini yaitu mengenai bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin adalah:

   Pasal 28D ayat (1), *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

   Dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang miskin mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum dapat diwujudkan. Sangat sulit dapat dipahami secara konstitusional bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan tidak diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan negara (litigasi) maupun proses non-litigasi.

   Pasal 28G ayat (1), *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Ayat (2), *"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."*

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara khususnya warga negara yang tidak mampu yang mengalami masalah hukum berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, sekaligus sebagai implementasi dari hak bebas untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (2), *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*

Pasal 28 I ayat (1), *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."*

Ayat (2), *"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Ayat (4), *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama pemerintah."*

Ayat (5), *"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."*

Ketentuan Pasal 28I ayat (1), (2), (4), dan (5) tersebut meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang khususnya orang miskin dalam mendapatkan akses terhadap keadilan melalui diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaan Bantuan Hukum.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditas Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditas Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peratuan Pelaksana Peratuan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Peraturan Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

## B. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka yang perlu dipahami sebelumnya adalah pendelegasian kewenangan. Adanya pendelegasian kewenangan mengatur yang mana sumber kewenangan pokoknya ada di tangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan. Hal ini biasa disebut *legislative delegation of rule making power*. Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bantuan hukum yang lain dapat dilihat sebagai berikut:

| Materi Muatan | KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UU 18/2003 | UU 11/2009 | UU 13/2011 | UU 16/2011 | ANALISIS |
| Bantuan Hukum | Pasal 22 ayat (1) dan (2)<br><br>Pasal 23 ayat (1) dan (2) | Pasal 4<br><br>Pasal 14 ayat (2)<br><br>Pasal 17 | Pasal 5<br><br>Pasal 7 ayat (1) | Pasal 1 angka 2<br><br>Pasal 6 ayat (1)<br><br>Pasal 19 ayat (2) | Dengan demikian untuk pembentukan Perda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum atas dasar kewenangan sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. |

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka atas dasar kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Dengan untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

# BAB IV

# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

## A. Landasan Filosofis

Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan pada belas kasihan terhadap orang atau kelompok orang miskin, namun harus juga dihubungkan dengan hak-hak politik warga negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimaksudkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat terutama di bidang sosial dan hukum. Bantuan hukum pasti mempunyai hubungan dengan hak asasi manusia karena pemenuhan hak asasi manusia adalah salah satu mandat dari konstitusi. Pemenuhan hak atas bantuan hukum secara tegas diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga memberi suatu pesan konstitusional bahwa bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara adalah sebuah keharusan.

Secara filosofis berdasarkan konstitusi bahwa setiap orang termasuk orang miskin, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum dapat diwujudkan. Sangatlah sulit orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum. Akan tetapi, mereka orang miskin tidak diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan (litigasi) maupun proses non-litigasi.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pemberi bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin yang sejak awal dirancang untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin. Agar dapat dijamin hak-haknya, dan mengakses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Keberadaan pemberi bantuan hukum merupakan implementasi kewajiban negara untuk membantu negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

Pemberi bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum mendapat

pembiayaan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terbentuk antara pemberi bantuan hukum dengan orang atau kelompok orang miskin yang mendapatkan bantuan hukum. Karenanya merupakan kewajiban negara adalah pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi kepentingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum.

Nilai-nilai, moralitas, dan paradigma ke arah mana peraturan daerah hendak dibuat dilandaskan kepada landasan filosofis. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan cita-cita yang diamanatkan dalam Pembukaan dan UUD NRI Tahun 1945.

Tujuan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat telah dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dimana disebutkan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial.

Landasan filosofis Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi orang atau kelompok orang miskin adalah memberikan kesempatan secara maksimal kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan secara finansial untuk tetap mendapatkan bantuan hukum yang optimal dan baik. Peraturan Daerah harus dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hak untuk memperoleh bantuan hukum itu harus benar-benar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip mendasardalam hak asasi manusia yakni: non-diskriminatif, kesetaraan, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di muka hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*. Salah satuciri khas negara hukum adalah kedudukan yang sama di muka hukum dan perlindungan hukum yang sama *(equality before the law anda equal protection of law)* bagi semua warga negara. Perwujudan dari prinsip kedudukan yang sama di muka hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara adalah bahwa setiap warga negara yang sedang berhadapan dengan perkara hukum harus diberikan hak yang sama untuk memperoleh kemudahan akses untuk menyelesaikan perkaranya dan hak untuk didampingi oleh

Advokat guna menyelesaikan perkara hukumnya tersebut baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa Advokat untuk mendampinginya dalam menyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh warga negara.

Hak orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam undang-undang sektoral misalnya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan *"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."*

Pasal 56 ayat (2) menyatakan *"Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma."*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan *"Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Sejak tahun 2011 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa *"Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin."*

## B. Landasah Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan permasalahan empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang bantuan hukum. Oleh karena itu, secara sosiologis, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang

berkaitan dengan kebutuhan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

Peraturan pada hakekatnya merupakan akumulasi serta perpaduandari kehendak pemerintah dan kehendak rakyat. Kehendak rakyat adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena fungsi pengaturan itu pada akhirnya juga diperuntukkan bagi rakyat. Maka Peraturan Daerah harus memperhatikan dan mengakomodir realitas yang ada di masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat nantinya akan mematuhi segala sesuatu yang telah seauai dengan kehendaknya.

Hal tersebut bertujuan agar terjadi suatu keseimbangan, tidak ada tirani mayoritas apalagi tirani dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam sebuah negara hukum yang demokratis, kewajiban utama pemerintah pada hakekatnya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membantu melindungi masyarakat lemah dari tekanan si kuat.

Secara sosiologis bantuan hukum adalah jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Jumlah kasus yang memerlukan bantuan hukum di Kabupaten Kebumen terus meningkat tiap tahun, sementara jumlah lembaga yang konsentrasi memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin jumlah sangat terbatas. Populasi penduduk di Kabupaten Kebumen yang juga meningkat turut mempengaruhi akses masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum dari para advokat atau pekerja bantuan hukum. Di lain pihak, banyak pemberi bantuan hukum yang mengatasnamakan dan menyebut diri sebagai lembaga bantuan hukum namun berpraktik dan melakukan perbuatan pelayanan hukum dengan menarik bayaran.

Penerima bantuan hukum biasanya adalah orang atau kelompok orang miskin atau orang buta hukum yang harus dijaga dari kemungkinan diperalat oleh pihak-pihak yang lebih kuat, termasuk oleh penyedia jasa bantuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemberi bantuan hukum harus memiliki integritas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

## C. Landasan Yuridis

Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, dikaitkan dengan

peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (*dispute solution*). Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum, atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian (*certainty*), dan keadilan (*fairness*) dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum yang sangat mendesak adalah adanya peraturan daerah yang menjadi payung (*umbrella*), bagi semua penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Kebumen, meskipun telah ada undang-undangm, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya di tingkat pusat.

Oleh sebab itu, agar hubungan antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya dapat terjalin dengan harmonis, baik vertikal, maupun horizontal, maka pertimbangan yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan bantuan hukum dalam bentuk perturan daerah adalah suatu keniscayaan, demi tegaknya hukum dan keadilan bagi segala warga negara Indonesia.

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan berakibat tindakan tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum digunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6), Pasal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28 F, Pasal 28 G ayat (1) dan (2), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
11. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Hukum
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditas Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
16. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peratuan Pelaksana Peratuan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Peraturan Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

17. PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

# BAB V

# JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN

# RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

## A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.

Pengaturan juga berkaitan dengan pengalokasian anggara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan:

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

## B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ketentuan pokok dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

   Ketentuan ini menjelaskan beberapa pengertian dalam peraturan daerah ini antara lain: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Bantuan Hukum, Penerima Bantuan, Pemberi Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum, Masyakat

miskin, Advokat, Jasa Hukum, Litigasi, Non Litigasi, Dana bantuan hukum, Verifikasi, Akreditasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Asas dan Tujuan

2.1. Asas

Pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Kebumen dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Keadilan.
b. Persamaan kedudukan di dalam hukum.
c. Keterbukaan.
d. Efisiensi.
e. Efektivitas.
f. Akuntabilitas.

2.2. Tujuan

Pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Kebumen bertujuan untuk:

a. Menjamin dan memenuhi hak orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan.
b. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum.
c. Mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.
d. Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata olehseluruh masyarakat.
e. Terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

3. Materi Muatan

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian, yakni:

3.1. Ketentuan Umum.

3.2. Ruang Lingkup.

3.3. Pemberi Bantuan Hukum.

3.4. Penerima Bantuan Hukum.

3.5. Syarat Dan Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

3.6. Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum.

3.7. Pengawasan

3.8. Larangan

3.9. Ketentuan Penyidikan

3.10. Ketentuan Pidana

3.11. Ketentuan Penutup

# BAB VI

# PENUTUP

## A. SIMPULAN

1. Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik simpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

   Atas dasar tersebut dan berdasarkan kewenangan, maka dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

   1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6), Pasal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28 F, Pasal 28 G ayat (1) dan (2), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5).

   1.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

   1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

   1.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

   1.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

   1.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

   1.7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

   1.8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

   1.9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat.

   1.10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.11. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.12 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

1.13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

1.14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Hukum

1.15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditas Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

1.16. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peratuan Pelaksana Peratuan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Peraturan Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

1.17. PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sangat penting dan perlu diadakan dalam rangka terpenuhinya pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan *(acces to justice)* dan kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law).*

3. Terdapat landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai acuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
4. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen telah membuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini.

## B. SARAN

1. Perlu segera dibuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini.
2. Setelah dibuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen perlu diselenggarakan proses konsultasi publik, khususnya berkaitan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Perlu segera disiapkan peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Bupati, karena apabila Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini telah disetujui, maka segala peraturan pelaksananya harus segera dibuat agar Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan berdaya guna bagi khususnya orang atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan masalah hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**


Amiroeddin Syarif, 1987, Perundang-undangan,Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Bina Aksara.

Anselm Strauss and Juliet Corbin, 2009, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Tehnik-tehnik Teoritisasi Data*, (terjemahan dari *Basics of Qualitative Research Graunded Theory Procedures and Tecniques*, penerjemah Muhammad Shodiq & Imam Mutaqiem), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anton Bakker, 1984, *Metode-Metode Filsafat,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artidjo Alkotsar dan M.Sholeh Amin, 1986, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional,* Yogyakarta: Penerbit LBH.

Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.

Bagir Manan, 2004, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH Ull Press.

Bagir Manan, 1999, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Indonesia Hill.

Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta: UII.

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bernard L. Tanya, 2011, *Hukum Etika dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera & Samuel E. Lena, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing.

Bernard Raho, SVD., 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Esmi Warassih, 2014, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan,* Jakarta: Sinar Harapan.

Friedmann, W, 1993, *Teori Dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin, cetakan II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Ismail Suny, 1982, *Mencari Keadilan: Sebuah Otobiografi,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jeremy Bentham, 2010, *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum*

*Perdata dan Hukum Pidana,* (terjemahan *The Theory of Legislation*, Penerjemah Nurhadi), Bandung: Nuansa & Nusamedia.

John Rawls, 2011, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara,* terjemahan Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Johnny Ibrahim, 2007, *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising.

Lexy J. Moleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2003, Masalah-masalah yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia setelah Amandemen UUD, (Makalah ), Yogyakarta: FH UII

Martiman Prodjohamidjojo, 1987, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moh. Mahfud, MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Moh. Mahfud, MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Notonagoro, 1995, *Pancasila Secara Ilmiah Populer,* Jakarta: Bumi Aksara.

Ramdlon Naning, 1984, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan KUHAP,* Yogyakarta: Liberty.

Rocky Gerung, 2006, *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, Jakarta: Filsafat UI Press.

Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional,* Jakarta: Karya Dunia Fikir.

Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: BPHN.

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Sabian Utsman, 2010, *Menuju Penegakan Hukum Responsif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salman Luthan, 2014, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya,* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan,* Bandung: Penerbit Alumni.

Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*: *Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum,* Jakarta: Penerbit Kompas.

Soehino, 1990, *Hukum Tatanegara, Teknik Perundang-undangan,* Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto dan Mustaka Abdillah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,* Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar*

*Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sri Sumarwani, 2012, *Bahasa dan Terminologi Hukum*, Semarang: UPT UNDIP Press.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Satjipto Rahardjo, 2000, Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional, (Makalah), Fakulta Hukum UniversitasIndonesia.

Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, cetakan pertama, Bandung: Nusa Media.

**Peraturan Perundang-Undang:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditas Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peratuan Pelaksana Peratuan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Peraturan Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

**Jurnal:**

Muhammad Khambali, 2005, *Sistem Peradilan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Lensa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta), 1: 46-61.

Muhammad Khambali, 2012, *Politik Hukum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Supremasi Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 1: 333-350.

Muhammad Khambali, 2014, *Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, (Supremasi Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 3: 1-18.

**Kamus:**

Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Henry Pratt Pairchild, 1997, *Dictionary of Sociology*, New Jersey: Littlefield Adams and Co.

J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, 1995, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, cetakan kelima.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

**Internet:**

http://news.detik.com/berita/2817597/cerita-si-papa-penjara-dulu-keadilan-belakangan

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cb826745c95d/perbedaan-pro-bono-dengan-bantuan-hukum-ilegal-aid-i